

SKRIPSI
HAK-HAK NORMATIF PEKERJA
YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU (PKWT)



Oleh :

NI LUH PUTU AYUNOVI SUCSESIAWATI
039914858

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**HAK-HAK NORMATIF PEKERJA
YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU (PKWT)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Penyusun


H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

NIP: 130355366


Ni Luh Putu Ayunovi Sucsesiawati

NIM: 039914858

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**HAK-HAK NORMATIF PEKERJA
YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK WAKTU TERTENTU (PKWT)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Telah Diuji Pada Tanggal : 5 November 2003

1. Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

2. Anggota : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

DR. Maarten. L. Souhoka, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah dibahas dan duraikan berbagai hal mengenai Hak-Hak Normatif Pekerja Yang Terikat Dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pihak dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) adalah pihak pengusaha dengan pihak buruh. Pada dasarnya pengusaha adalah pemilik modal yang berhak atas keuntungan, tetapi besarnya keuntungan tidak boleh merusak keseimbangan keadilan untuk pekerja atau buruh, dan bertanggung jawab pada risiko penanaman modal. Oleh karena itu pengelolaan modal dan usaha harus tetap berada ditangan pengusaha. Akan tetapi pengelolaan modal tersebut tidak boleh menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap pihak lain yaitu pekerja atau buruh. Sedangkan pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pengaturan hak-hak normatif pekerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT Garam (Persero) adalah berupa perlindungan terhadap upah, perlindungan terhadap upah lembur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88, mengenai pemberian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

(JAMSOSTEK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diatur dalam Permenaker Nomor: Per.04/Men/1994 mengenai tunjangan hari raya keagamaan. Pengaturan Hak-hak Normatif dilaksanakan agar terciptanya ketenangan kerja pada gilirannya meningkatkan produktivitas efisiensi dan kinerja, serta kualitas kerja sangat penting bagi perkembangan Perusahaan PT Garam (Persero).

4.2. Saran

1. Bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), khususnya bagi pekerja atau buruh hendaknya benar-benar memenuhi persyaratan dan kemampuan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, serta bersedia untuk bekerja sebagai tenaga kerja berjangka waktu tertentu. Kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dapat tercapai kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak ketiga, dan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).
2. Pengusaha diharapkan dapat melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak-hak normatif buruh atau pekerja tersebut secara nyata dan pengusaha hendaknya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh yang terikat dengan Perjanjian Kerja

Untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun tenaga kerja lainnya dalam pemenuhan hak-hak normatif para pekerja. Disamping itu bagi pengusaha maupun pekerja atau buruh wajib mentaati peraturan perundangan tersebut guna terciptanya lingkungan kerja yang harmonis.

